

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - c. bahwa salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan akses, sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), perlu membentuk peraturan daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
5. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

6. Aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik.
7. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
9. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
12. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
14. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi.

15. Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami ketidaksetaraan dalam masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut SKPD Kota Malang adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Kota Malang.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
19. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Perlindungan Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. Kesamaan Kesempatan;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Pemeliharaan taraf Kesejahteraan; dan

- e. Perlindungan Khusus.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
- a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran;
 - c. gangguan bicara;
 - d. gangguan motorik dan mobilitas;
 - e. *cerebral palsy*;
 - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - g. autisme;
 - h. epilepsi;
 - i. *tourette's syndrome*;
 - j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 - k. retardasi mental.
- (3) Hak-hak penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas.

BAB III LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

1. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. manfaat;
3. kekeluargaan;
4. keadilan;
5. keseimbangan;
6. kemandirian;

7. akuntabilitas;
8. partisipasi;
9. profesionalitas;
10. keberlanjutan;
11. Kebebasan;
12. Penghormatan;
13. Aksesibilitas;
14. Pemerataan;
15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
16. Keserasian dan Keselarasan dalam perikehidupan;
17. Hukum.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
 - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan, perlindungan hak dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. melaksanakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
 - c. menetapkan kebijakan, program, kegiatan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas;
 - d. membuat semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
 - e. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - g. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - h. mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;

- i. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi:
- a. rehabilitasi;
 - b. pendidikan;
 - c. pemberdayaan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kesehatan;
 - f. sosial, seni dan budaya;
 - g. olah raga;
 - h. hukum dan politik;
 - i. penanggulangan bencana;
 - j. tempat tinggal;
 - k. aksesibilitas.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitas medik dan sosial.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Terhadap penyandang disabilitas yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Medik

Pasal 11

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa layanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik;
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas dan membuka kesadaran

masyarakat akan hak penyandang disabilitas agar baik masyarakat maupun penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha;
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.

- (4) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 16

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidupan dasar penyandang disabilitas;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Bagian Keenam

Pendidikan

Pasal 17

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/ atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 19

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 23

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 25

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pasal 29

Pemberdayaan penyandang disabilitas dimaksudkan untuk:

- a. pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. pemberian akses;
 - d. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan;
 - i. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak bagi kehidupan sesuai dengan jenis, pendidikan dan kemampuannya.

Bagian Kedua
Pelatihan Kerja

Pasal 32

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 33

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 35

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Bagian Ketiga
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 36

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 37

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

1. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
2. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
3. proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 38

Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh:

1. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
2. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 39

SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan wajib menginformasikan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Perluasan

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 41

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 45

Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.

Pasal 46

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam
Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 47

SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 48

Setiap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta dapat memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Kerja

Pasal 49

- (1) SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas kerja yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (3) Dalam hal SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Kerja

Pasal 51

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pasal 53

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 54

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 56

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 57

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 58

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 59

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:

1. promotif;
2. preventif;
3. kuratif; dan
4. rehabilitatif.

Pasal 60

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 1 meliputi:

1. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
2. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
3. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 61

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 2 meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 62

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 3 dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 63

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 4 dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 64

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 65

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan Pemerintah Daerah/swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 67

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit kelas A dan kelas B.

Bagian Ketiga Kesehatan Reproduksi

Pasal 68

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Jaminan Kesehatan

Pasal 69

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA

Pasal 70

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 71

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 72

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
POLITIK DAN HUKUM

Pasal 73

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 74

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 76

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

1. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
2. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan /atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota.

Pasal 78

Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi Penyandang Disabilitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 79

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.
- (4) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma untuk perlindungan hukum penyandang disabilitas di luar pengadilan.
- (5) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

BAB IX

PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 80

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

1. pra bencana;
2. saat tanggap darurat; dan
3. pasca bencana.

Pasal 81

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 82

- (1) SKPD dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 84

Penyelenggaraan tanggap darurat adalah upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 85

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 86

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 87

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB X AKSESIBILITAS

Pasal 89

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.

Pasal 90

- (1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk:
 - a. Fisik;
 - b. Non fisik.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;

- b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada transportasi umum;
 - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan;
 - f. Aksesibilitas pada sarana pendidikan;
 - g. Aksesibilitas pada sarana kesenian, kebudayaan, dan olah raga;
 - h. Aksesibilitas pada sarana dan jasa keuangan dan perekonomian;
 - i. Aksesibilitas pada sarana teknologi dan informasi;
 - j. Aksesibilitas pada sarana politik.
- (4) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.
- (5) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 91

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat;
 - h. tanda-tanda atau *signage*.
- (2) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selama ini sudah ada dilakukan penyesuaian, pelaksanaannya menjadi program dan kegiatan prioritas secara bertahap.

Pasal 92

- Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;

- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda, tunanetra dan tunarungu;
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 93

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda dan *signage*.

Pasal 94

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 95

Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet;
- f. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 96

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 97

- (1) Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (4) Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sarana dan prasarana yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah,

- penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan.
 - (4) Pemerintah Daerah harus melakukan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
 - j. lembaga pendidikan baik negeri, swasta maupun asing
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - f. pemberian bantuan yang berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - i. kegiatan lain dalam rangka upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (3) Peran masyarakat bersifat wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar lembaga organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.

- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 102

Sumber daya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 103

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 102 huruf a terdiri dari:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial professional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 104

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
- a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Promosi;
 - d. Tunjangan; dan/atau
 - e. Penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:
- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan

Pasal 106

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab social dan lingkungan;
 - e. Bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 107

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 108

Pembinaan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. pemberian bantuan;
- e. perizinan.

Pasal 109

Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dilakukan dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program-program kegiatan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 110

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dilakukan untuk:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
- b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

Pasal 111

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas secara optimal.

Pasal 112

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d dilakukan untuk:

- a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.

Pasal 113

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e dilakukan dengan:

- a. Penetapan Peraturan Walikota yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan izin lainnya;
- b. Memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 114

- (1) Pembinaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trofi atau miniature kemanusiaan;
 - d. insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 116

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 117

Pengawasan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 - 2 - 2014
WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 6 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

SHOFWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan, untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan akses, sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan pelibatan peran aktif masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), perlu membentuk peraturan daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Angka 1

Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “gangguan pendengaran” adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “gangguan motorik dan mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “*cerebral palsy*” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas,

berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “autis” adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “epilepsi” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “*tourette’s syndrome*” adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat Sumber Pendidikan Inklusif” adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
 Cukup Jelas

Pasal 72
 Cukup Jelas

Pasal 73
 Cukup Jelas

Pasal 74
 Cukup Jelas

Pasal 75
 Cukup Jelas

Pasal 76
 Cukup Jelas

Pasal 77
 Cukup Jelas

Pasal 78
 Cukup Jelas

Pasal 79
 Cukup Jelas

Pasal 80
 Cukup Jelas

Pasal 81
 Cukup Jelas

Pasal 82
 Cukup Jelas

Pasal 83
 Cukup Jelas

Pasal 84
 Cukup Jelas

Pasal 85
 Cukup Jelas

Pasal 86
 Cukup Jelas

Pasal 87
 Cukup Jelas

Pasal 88
 Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12